

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1961
TENTANG
PENERJAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA AHLI ASING DALAM PELAKSANAAN
PROYEK AERIAL SURVEY DALAM RANGKA EKSPLORASI SUMBER-SUMBER
KEKAYAAN ALAM INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam pelaksanaan aerial survey dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana, mengingat sifat serta luas pekerjaan, untuk sementara waktu masih diperlukan kerja sama dengan tenaga-tenaga ahli asing;
- b. bahwa dengan memperhatikan sepenuhnya soal-soal security Negara, untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut perlu diadakan peraturan tentang pengerjaan dan penggunaan tenaga ahli asing dalam pekerjaan-pekerjaan itu.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/ 1960;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1958;
4. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 tahun 1960;
5. Keputusan Presiden Nomor 336 tahun 1960.

Mendengar:

Musyawah Kabinet Kerja pada tanggal 31 Oktober 1961:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERJAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA
AHLI ASING DALAM PELAKSANAAN PROYEK AERIAL SURVEY DALAM RANGKA
EKSPLORASI SUMBER-SUMBER KEKAYAAN ALAM INDONESIA.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Aerial Survey: metoda yang dapat memberi keterangan secara efektif mengenai keadaan topografis, geografis dan indikasi letaknya sumber-sumber kekayaan alam dengan cara pemotretan perpetaan dan penyelidikan dari udara, yang meliputi lapangan pekerjaan :
 - 1.pemotretan udara,
 - 2.perpetaan udara,
 - 3.penafsiran udara,
 - 4.penyelidikan sumber-sumber kekayaan alam dari udara.
- b. Eksplorasi: segala pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk mendapatkan bahan-bahan bagi perencanaan dan pelaksanaan proyek dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta

Berencana.

Pasal 2.

- (1) Tiap tenaga ahli asing yang dipekerjakan dalam aerial survey dan eksplorasi atau dipekerjakan dalam suatu proyek yang berhubungan dengan aerial survey dan eksplorasi harus menanda tangani suatu perjanjian kerja.
- (2) Isi perjanjian tercantum pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pembangunan dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 3.

- (1) Tiap tenaga asing yang dipekerjakan dalam proyek aerial survey dan eksplorasi termaksud dalam pasal 2 harus didampingi/disertai oleh tenaga-tenaga ahli bangsa Indonesia, yang berdasarkan keahliannya dianggap dapat memberikan bantuan dan petunjuk kepada tenaga asing tersebut.
- (2) Di samping tugasnya dalam pelaksanaan proyek termaksud pada ayat (1), maka tiap tenaga asing itu memberikan latihan dan pendidikan kepada warga negara Indonesia.

Pasal 4.

Pengawasan atas tenaga ahli asing yang dilakukan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum diselenggarakan dengan memperhatikan sepenuhnya ketenteraman dan kelancaran pekerjaan tenaga ahli asing itu.

Pasal 5.

Segala hasil aerial survey dan eksplorasi adalah milik Negara dan cara memperolehnya serta penggunaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 6.

- (1) Processing dan printing negatif harus dilakukan di dalam negeri oleh warga negara Indonesia atau oleh tenaga asing di bawah pengawasan tenaga ahli bangsa Indonesia.
- (2) Penyelidikan/pekerjaan laboratorium di bidang aerial survey dilakukan di dalam negeri.

Pasal 7.

- (1) Dilarang mengirimkan atau membawa negatif (film) dan photo-prints, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 5, ke luar negeri.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dengan seijin Menteri Pembangunan dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara dapat diadakan penyimpangan dari apa yang ditetapkan pada ayat (1).
- (3) Dianggap telah dibawa ke luar negeri jika negatif atau photo-prints tersebut telah dibawa ke dalam sebuah alat pengangkutan yang mempunyai tujuan ke luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8.

Barang siapa yang di dalam menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mengetahui sesuatu yang harus dirahasiakan, wajib merahasiakannya kecuali jika dalam menjalankan tugas kewajibannya itu ia perlu memberitahukannya.

Pasal 9.

- (1) Pelanggaran ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Pelanggaran termaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 10

Jika pelanggaran termaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindakan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

Pasal 11.

Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pembangunan dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1961.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1961.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 244 TAHUN 1961
tentang
Pengerjaan dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing dalam Pelaksanaan
Proyek Aerial Survey dalam rangka Eksplorasi Sumber-Sumber
Kekayaan Alam Indonesia.

UMUM.

Tiap proyek pekerjaan harus didahului dengan pengumpulan keterangan (information) yang sebanyak-banyaknya mengenai daerah dimana proyek tersebut akan dilaksanakan agar supaya proyek itu dapat dilaksanakan dengan seefisien-efisiennya dan secepat-cepatnya.

Dalam hal pengumpulan keterangan-keterangan ini aerial survey dan eksplorasi dapat memberikannya secara tepat dan cepat.

Keterangan-keterangan yang dapat diberikan oleh aerial survey dan eksplorasi adalah :

- a. bentuk (topografi) dan ukuran-ukuran dari daerah dimana proyek akan dilaksanakan dalam bentuk peta-peta skala kecil, maupun peta-peta skala besar (photogrammetry);
- b. jenis-jenis tanah, vegetasi, hidrologi, geologi dari daerah yang dimaksudkan (dengan photo-interpretation); dan
- c. kekayaan yang terkandung dalam alam (airborne geophysical survey). Bahkan dengan photo-interpretation dapat dipelajari sosial condition dari suatu daerah.

Selain untuk technical project planning dengan peta-peta skala kecil, peta-peta skala besar yang dibuat dari potret udara dapat dipergunakan pula dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis, antara lain dalam highway engineering.

Dari uraian diatas, maka ternyata bahwa aerial survey merupakan syarat mutlak dalam pembangunan, karena diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan.

Oleh karenanya, maka aerial survey dan eksplorasi harus diberi prioritas utama dalam pembangunan ini.

Dalam pada itu aerial survey dan eksplorasi hanya dapat berjalan dengan lancar bila dilaksanakan dengan tenaga-tenaga ahli dan peralatan yang sempurna.

Pada waktu ini negara kita menghadapi kekurangan tenaga ahli dan peralatan dibidang aerial survey dan eksplorasi sedang pekerjaan dibidang tersebut telah mendesak kepentingannya.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan aerial survey dan eksplorasi bantuan luar negeri, baik yang berbentuk tenaga ahli, maupun peralatan tidak boleh dikesampingkan, karena tenaga ahli dan peralatan di dalam negeri belum mencukupi untuk menjamin penyelesaian proyek-proyek itu.

Berhubung dengan itu untuk sementara kita masih memerlukan kerja sama dengan tenaga ahli asing.

Oleh karena aerial survey dan eksplorasi itu menyangkut bidang security Negara, maka untuk menjaga agar supaya kepentingan security dan kepentingan pembangunan dapat terjamin dan tidak bertentangan satu sama lain, maka perlu diadakan peraturan tersendiri tentang pengerjaan dan penggunaan tenaga ahli asing dalam proyek aerial survey dalam rangka eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini demi untuk keamanan dan kewaspadaan Nasional

memperhatikan dengan sepenuhnya peraturan-peraturan orang asing yang telah ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Potret udara dapat dipergunakan untuk

- a. pembuatan peta-peta,
- b. penyelidikan jenis-jenis tanah, vegetasi, hidrologi, geologi dan sebagainya dengan jalan photo-interpretation,
- c. penyelidikan sumber-sumber kekayaan alam (airborne geophysical survey). Oleh karenanya bidang aerial survey dan eksplorasi meliputi :
 1. airphotography,
 2. photogrammetry,
 3. photo-interpretation,
 4. airborne geophysical survey

Eksplorasi yang dimaksudkan dalam peraturan ini tidak hanya meliputi pertambangan seperti yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 37 Prp. tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 44 Prp. tahun 1960 tentang Minyak dan Gas bumi, akan tetapi meliputi juga kehutanan, pertanian, perikanan, pekerjaan umum dan sebagainya.

Pasal 2.

Meskipun perjanjian kerja ini sudah lazim dilakukan di dalam praktek kalau pihak yang satu akan bekerja pada pihak yang lain, tetapi dalam aerial survey dan eksplorasi yang menyangkut bidang security negara perlu hal itu diatur/ditegaskan dalam peraturan ini.

Tentang isi dan perjanjian tersebut diserahkan kepada Menteri Pembangunan sebagai Menteri yang menentukan kebijaksanaan dalam pelaksanaan aerial survey dan eksplorasi dan Menteri/ Kepala Staf Angkatan Udara yang mempunyai kewenangan di udara.

Perlu diperingatkan di sini, bahwa tenaga ahli asing yang diperkerjakan di Indonesia itu harus dibedakan: tenaga ahli asing yang bekerja dalam aerial survey dan eksplorasi dan tenaga ahli asing yang bekerja sama dalam menyelesaikan sesuatu proyek, yang mempunyai sangkut paut dengan aerial survey dan eksplorasi.

Pasal 3.

Agar supaya pengerjaan dan penggunaan tenaga ahli asing dapat dijalankan secara efektif harus didampingi/disertai dengan bangsa Indonesia yang dianggap sudah mempunyai keahlian untuk memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Ini perlu diperhatikan karena menurut kenyataan tenaga ahli asing pada umumnya tidak mengenal kondisi-kondisi lokal di Indonesia, hingga menyulitkan surveynya;

Bangsa Indonesia yang mendampingi/menyertai tenaga ahli asing tersebut wajib juga untuk mengawasi gerak-gerik orang asing tersebut. Adalah tidak dapat dipertanggung-jawabkan orang-orang asing itu bekerja sendirian.

Pasal 4

Meskipun masih banyak daerah yang berlangsung dalam keadaan bahaya, akan tetapi dalam usaha pemulihan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum Pemerintah perlu menentukan kebijaksanaan untuk tidak akan menimbulkan kesulitan bagi pengerjaan dan penggunaan tenaga ahli asing yang diperlukan keahliannya untuk melaksanakan pembangunan pada umumnya dan dalam bidang aerial survey dan eksplorasi pada khususnya.

Mengingat bahwa jalannya pembangunan nasional semesta berencana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan, maka kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pemerintah diharapkan difahamkan oleh masyarakat, terutama pemegang pemerintahan di daerah-daerah.

Dengan demikian orang-orang asing dapat bekerja dengan tenang dan pembangunan akan berjalan dengan lancar.

Pasal 5

Semua hasil aerial survey dan eksplorasi dipikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Untuk kepentingan pembangunan Menteri Pembangunan dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara diberi wewenang untuk mengadakan pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 8 sampai dengan 12

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/312; TLN NO. 2370